



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **NEDI Bin (Alm) H. SAMIN**;-----
Tempat lahir : Pandeglang;-----
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 11 Mei 1972;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Pendongkelan RT.005 RW.012, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;- -
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;-----

Terdakwa didampingi oleh Maskun, S.H., Sentra Arga Dyantara, S.H., dkk, para Penasihat Hukum dari **LBH HADE INDONESIA RAYA**, yang beralamat di Jl. Raya Pondok Kacang Prima No.226C, Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Penetapan No.1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng, tertanggal 9 September 2024;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **NEDI Bin (Alm) H. SAMIN**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **NEDI Bin (Alm) H. SAMIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;-----
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59(empat koma lima puluh sembilan) gram;-----
 - 1 (satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet;
 - 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau;-----**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
5. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-137/M.6.16/Enz.2/07/2024 sebagai berikut:-----

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN didatangi oleh Sdr. HUSIN (DPO) di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dengan membawa sebuah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram untuk terdakwa jual, dengan Sdr. HUSIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa "**NIH, JUALIN**". Selanjutnya terdakwa mengambil plastik klip tersebut dan dibagi menjadi 2 (dua) klip yang berisi masing-masing 1 (satu) gram;-----
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WIB di Pasar Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. IKIN (DPO) dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah). Selanjutnya Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN kembali menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. IWAN (DPO) dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah). Setelah selesai menjual narkotika tersebut, terdakwa kembali ke rumah kontrakannya;-----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari yang sama, sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN didatangi oleh Sdr.HUSIN (DPO) di rumah kontrakannya, dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dititipjualkan oleh Sdr.HUSIN (DPO) kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu);-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN kembali didatangi oleh Sdr. HUSIN (DPO) di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat dan terdakwa kembali dititipjualkan narkoba jenis sabu yang ditempatkan dalam plastik klip berukuran sedang dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram oleh Sdr. HUSIN (DPO) dengan mengatakan "NIH, JUALIN". Sebelum dijual, Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN dan Sdr. HUSIN (DPO) sempat digunakan sebanyak kurang lebih setengah gram, dan setelah selesai Sdr. HUSIN (DPO) pun pergi dari rumah kontrakan terdakwa;-----
- Kemudian, pada hari yang sama sekitar jam 17.30 WIB, Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN sedang berdiri di depan rumah kontrakan terdakwa di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat dan tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh Saksi NANDA ZULFI, dan saksi CHRISTIANTO NUGROHO yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Kelapa Dua yang mendapatkan informasi dari orang yang tidak dapat disebutkan namanya bahwa terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh seseorang bernama Nedi di sekitar Pasar Cengkareng. Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN ditanyakan oleh Saksi NANDA ZULFI terkait keberadaan narkoba yang dimaksud dan Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN menjawab bahwa narkoba tersebut berada di lantai dua rumah kontrakan terdakwa;-----
- Selanjutnya Saksi NANDA ZULFI, dan saksi CHRISTIANTO NUGROHO melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN dan menemukan barang barang berupa: 1 (satu) Klip Plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal warna putih/Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) Gram yang terdakwa simpan di tumpukan pakaian dilemari pakaian; 1 (satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan Kaca Pipet; dan 1 (satu) Korek Api merk Tokai warna hijau yang terdakwa simpan disamping tumpukan pakaian di lemari pakaian pada rumah kontrakan terdakwa;-----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL19FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Juni 2024, menunjukkan kesimpulan yaitu:-----

a. Sampel Kode A1 berupa kristal warna putih dengan berat 4,1601 (empat koma satu enam nol satu) gram netto tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN ketika penangkapan tidak memiliki izin dan/atau memiliki dokumen yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN kembali didatangi oleh Sdr. HUSIN (DPO) di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng, Kota Jakarta Barat dan terdakwa kembali dititipjalkan narkoba jenis sabu yang ditempatkan dalam plastik klip berukuran sedang dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram oleh Sdr. HUSIN (DPO) dengan mengatakan "NIH, JUALIN". Sebelum dijual, Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN dan Sdr. HUSIN (DPO) sempat digunakan sebanyak kurang lebih setengah gram, dan setelah selesai Sdr. HUSIN (DPO) pun pergi dari rumah kontrakan terdakwa;-----

- Kemudian, pada hari yang sama sekitar jam 17.30 WIB, Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN sedang berdiri di depan rumah kontrakan terdakwa di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat dan tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh Saksi NANDA ZULFI, dan saksi CHRISTIANTO NUGROHO yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Kelapa Dua yang mendapatkan informasi dari orang yang tidak dapat disebutkan namanya bahwa terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh seseorang bernama Nedi di sekitar Pasar Cengkareng. Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN ditanyakan oleh Saksi NANDA ZULFI terkait keberadaan narkoba yang dimaksud dan Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN menjawab bahwa narkoba tersebut berada di lantai dua rumah kontrakan terdakwa;-----

- Selanjutnya Saksi NANDA ZULFI, dan saksi CHRISTIANTO NUGROHO melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN dan menemukan barang barang berupa: 1(satu) Klip Plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal warna putih/Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) Gram yang terdakwa simpan di tumpukan pakaian dilemari pakaian; 1(satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan Kaca Pipet; dan 1 (satu) Korek Api merk Tokai warna hijau yang terdakwa simpan disamping tumpukan pakaian di lemari pakaian pada rumah kontrakan terdakwa;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL19FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 04 Juni 2024, menunjukkan kesimpulan yaitu:-----

1. Sampel Kode A1 berupa kristal warna putih dengan berat 4,1601 (empat koma satu enam nol satu) gram netto tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **NANDA ZULFI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Kelapa Dua;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi bersama tim pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kel. Cengkareng, Jakarta Barat, pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng;-----
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kontrakan, selanjutnya saksi bersama tim masuk ke dalam kontrakan naik ke lantai 2 dilakukan pengeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 gram yang Terdakwa simpan di tumpukan pakaian di lemari pakaian, 1(satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet, dan 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau di samping tumpukan pakaian di lemari pakaian;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Husin (DPO) pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana Sdr. Husin (DPO) datang ke Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, menemui Terdakwa dengan berkata "nih, jualin" sambil menyerahkan plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) klip masing-masing berisikan 1 (satu) gram, kemudian pada hari Sabtu, 25 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ikin (DPO) seharga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu lainnya kepada Sdr. Iwan (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Pasar Cengkareng, setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Husin (DPO) ke kontrakan dan Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Husin (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Husin (DPO) datang ke Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, untuk menemui Terdakwa dengan berkata "Nih, jualin" sambil menyerahkan plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa gunakan narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dan Sdr. Husin (DPO) pergi dari kontrakan;-----
 - Bahwa selanjutnya pukul 17.30 WIB, saksi bersama tim datang menangkap Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **CHRISTANTO NUGROHO**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Kelapa Dua;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi bersama tim pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kel. Cengkareng, Jakarta Barat, pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng;-----
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kontrakan, selanjutnya saksi bersama tim masuk ke dalam kontrakan naik ke lantai 2 dilakukan pengeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 gram yang Terdakwa simpan di tumpukan pakaian di lemari pakaian, 1 (satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pipet, dan 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau di samping tumpukan pakaian di lemari pakaian;-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL19FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa Nedi Bin (Alm) H. Samin berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1601 dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,1278 gram. Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **NEDI Bin (Alm) H. SAMIN** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Nanda Zulfi, saksi Christanto Nugroho, bersama tim pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kel. Cengkareng, Jakarta Barat, pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Nanda Zulfi, saksi Christanto Nugroho, bersama tim masuk ke dalam kontrakan naik ke lantai 2 dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 gram yang Terdakwa simpan di tumpukan pakaian di lemari pakaian, 1(satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet, dan 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau di samping tumpukan pakaian di lemari pakaian;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Husin (DPO) pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana Sdr. Husin (DPO) datang ke Kontrakan Ruko Grand

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, menemui Terdakwa dengan berkata "nih, jualin" sambil menyerahkan plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) klip masing-masing berisikan 1 (satu) gram, kemudian pada hari Sabtu, 25 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ikin (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu lainnya kepada Sdr. Iwan (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Pasar Cengkareng, setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Husin (DPO) ke kontrakan dan Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Husin (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Husin (DPO) datang ke Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, untuk menemui Terdakwa dengan berkata "Nih, jualin" sambil menyerahkan plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa gunakan narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dan Sdr. Husin (DPO) pergi dari kontrakan;-----
- Bahwa selanjutnya pukul 17.30 WIB, saksi bersama tim datang menangkap Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba selama 5 (lima) tahun di Lapas Pemuda Tangerang;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal warna putih/narkoba jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet, dan 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam perkara ini, sebagai berikut:-----

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Nanda Zulfi, saksi Christanto Nugroho, bersama tim pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kel. Cengkareng, Jakarta Barat, pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Nanda Zulfi, saksi Christanto Nugroho, bersama tim masuk ke dalam kontrakan naik ke lantai 2 dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 gram yang Terdakwa simpan di tumpukan pakaian di lemari pakaian, 1(satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet, dan 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau di samping tumpukan pakaian di lemari pakaian;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Husin (DPO) pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana Sdr. Husin (DPO) datang ke Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, menemui Terdakwa dengan berkata "nih, jualin" sambil menyerahkan plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) klip masing-masing berisikan 1 (satu) gram, kemudian pada hari Sabtu, 25 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ikin (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu lainnya kepada Sdr. Iwan (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Pasar Cengkareng, setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Husin (DPO) ke kontrakan dan Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Husin (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Husin (DPO) datang ke Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, untuk menemui Terdakwa dengan berkata "Nih, jualin" sambil menyerahkan plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa gunakan narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dan Sdr. Husin (DPO) pergi dari kontrakan;-----
- Bahwa selanjutnya pukul 17.30 WIB, saksi bersama tim datang menangkap Terdakwa;-----

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba selama 5 (lima) tahun di Lapas Pemuda Tangerang;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL19FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa Nedi Bin (Alm) H. Samin berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1601 dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,1278 gram. Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 KUHP ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur "**setiap orang**";-----
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**";-----
3. Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**";-----

Ad. 1 Unsur "**setiap orang**";-----

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni **NEDI Bin (Alm) H. SAMIN**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;-----

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah bahwa Terdakwa tidak punya dasar, tidak punya kewenangan, tidak punya ijin, dan melawan hukum maksudnya adalah perbuatannya dilarang oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter atau seorang peneliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin, maka penguasaan Narkotika itu jelas tanpa hak dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL19FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa Nedi Bin (Alm) H. Samin berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1601 dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,1278 gram. Dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi atas diri Terdakwa;-----

Ad. 3 Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**";-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap saksi Nanda Zulfi, saksi Christanto Nugroho, bersama tim pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kel. Cengkareng, Jakarta Barat, pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng;---

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nanda Zulfi, saksi Christanto Nugroho, bersama tim masuk ke dalam kontrakan naik ke lantai 2 dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 gram yang Terdakwa simpan di tumpukan pakaian di lemari pakaian, 1 (satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet, dan 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau di samping tumpukan pakaian di lemari pakaian;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Husin (DPO) pada hari Sabtu, 25 Mei 2024 dengan maksud untuk Terdakwa jualkan, kemudian hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada Sdr. Husin (DPO) dan sebagian untuk keuntungan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika selama 5 (lima) tahun di Lapas Pemuda Tangerang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam penguasaannya disimpan di tumpukan pakaian di lemari pakaian yang diperoleh dari Sdr. Husin (DPO), dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan kedua, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk pemaaf atau pembena atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;-----
- Bahwa narkoba sangat merusak bagi genetasi bangsa;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah berkali-kali berhasil melakukan perbuatan yang sama dan mendapat keuntungan;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba selama 5 (lima) tahun di Lapas Pemuda Tangerang;-----

Hal yang meringankan:-----

- Bahwa Terdakwa terus terang mengakui segala perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) Jo. Pasal 21 ayat (1) KUHP);-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal warna putih/narkoba jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet, dan 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau, **dimusnahkan karena merupakan barang berbahaya dan digunakan untuk melakukan kejahatan**;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHP);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NEDI Bin (Alm) H. SAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, serta menguasai menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NEDI Bin (Alm) H. SAMIN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram;-----
 - 1 (satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet;
 - 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau;-----**Dimusnahkan**;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Lucky Rombot Kalalo, S.H.**, dan **Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 28 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Irwan Bayumi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh **Made Adi Prananta Yoga, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lucky Rombot Kalalo, S.H.
M.Hum.

Rakhman Rajagukguk, S.H.,

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Irwan Bayumi, S.H., M.H.